



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 911 / DISDIK / IV / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) " DHARMA WANITA" TUMBANG PASANGON KECAMATAN MANUHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Kepala TK Dharma Wanita Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/040/01/TK.TP/2013 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional TK Dharma Wanita Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 20 Februari 2016.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dasar bagi anak usia prasekolah agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Operasional bagi TK Dharma Wanita Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu lembaga Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Pasir Puti Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kahaya Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/024/UPTD/2013, tanggal 25 Februari 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Dharma Wanita Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD bidang TK swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status TK tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **13 April 2016 s.d 13 April 2019** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 13 April 2016

Kepala Dinas,

